



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 140 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESEHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADAYA DAERAH
TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 06 TAHUN 1997 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDAR LAMPUNG TAHUN 1995-2004

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung tanggal 26 Juni 1997 Nomor 188.342/1085/16/1997 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 1997 tanggal 16 Juni 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tahun 1995-2004.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 06 TAHUN 1997 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG TAHUN 1995-2004.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tahun 1995-2004, dengan perubahan sebagai berikut:

- A. - Dalam Konsideran Mengingat setiap penulisan Lembaran Negara Kata-kata "Republik Indonesia" dihapus, dan yang didahulukan Tahunnya kemudian baru Nomornya.
 - Pada Dasar Hukum Nomor urut 6 baris keempat Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410 diubah dan harus dibaca Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419.
 - Pada Dasar Hukum Nomor urut 9 diubah dan harus dibaca:
 - 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502).
- B. Cara Penulisan Kalimat "Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung" agar disejajarkan dengan kata "Menetapkan".
- C. - pada pasal 1 huruf b diubah dan harus dibaca :
 - b. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
- Dalam pasal 1 huruf h kata-kata "Kodya" dirubah dan dibaca "Kotamadya".
- D. Setiap penulisan RTRW Kotamadya Bandar Lampung dirubah menjadi RTRWK Bandar Lampung.
- E. Pada judul BAB III diubah dan harus dibaca:

BAB III

AZAS,MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
SERTA KEDUDUKAN, FUNGSI DAN DIMENSI PERENCANAAN.

Bagian Pertama

Azas,Maksud, Tujuan dan Sasaran Perencanaan

Pasal 4

- F. Pasal 8 huruf C kata "dan" diubah menjadi "dalam".
- G. Pasal 13 Kata-Kata "Pengertian" dihapus.

H.....

- H. Pasal 14 kata-kata "Arah Kebijakan" dihapus dan Dalam ayat (1) dan (2) kata-kata "Dati II Bandar Lampung" dihapus.
- I. Pasal 25 kata-kata "Walikotamadya" dihapus.
- J. Pasal 30 huruf C (besar) diubah menjadi huruf c (kecil).
- K. Pasal 34 diubah dan harus dibaca:

Pasal 34

- (1) Air baku meliputi Air permukaan, Air Tanah Dangkal dan Air Tanah Dalam.
- (2) Air permukaan, Air Tanah Dangkal dan Air Tanah Dalam sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:
 - 1. Air permukaan adalah badan air sungai, aliran air dan Air Permukaan lainnya.
 - 2. Air Tanah Dangkal adalah air tanah yang terdapat pada akifer yang tidak tertekan.
 - 3. Air Tanah Dalam adalah air tanah yang terdapat pada akifer yang tertekan.
- L. Pasal 35 kata-kata "Tujuan dan Sasaran" dihapus.
- M. Pasal 36 kata-kata "Pokok-Pokok Kebijakan" dihapus.
- N. Pasal 37 kata-kata "Penetapan Pengaturan Air Baku" dihapus.
- O. Pasal 38 kata-kata "Tujuan dan Sasaran" dihapus.
- P. Pasal 38 kata-kata "Pokok-Pokok Kebijakan" dihapus kata-kata "Adapun Jenis" dihapus dan kata-kata "adalah" diubah menjadi "meliputi".
- Q. - Penambahan BAB VI baru dan harus dibaca:

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

- kata "Bagian Kelima" dihapus.
- R. BAB VI s/d VIII (baru) diubah menjadi BAB VII s/d BAB IX (baru)
- S. Pasal 58 huruf i kata "Mengadakan" diubah menjadi "Melaksanakan".
- T. Bab IX (baru) kata "KETENTUAN PERALIHAN" diubah menjadi "KETENTUAN PENUTUP" yang terdiri dari pasal 59, 60 dan 61.
- V. BAB IX (lama) dihapus.

v

v. Pasal 61 setelah kata "Agar" ditambah kata "Supaya".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal 21 - 10 - 1997

PENJABAT GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



OMAN SACHRONI

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
cq. Dir Jen Puod-DDn di Jakarta
2. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung di Bandar Lampung.
3. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung di Bandar Lampung.
5. Himpunan Keputusan.